



DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 06 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENCATATAN DAN USULAN PENETAPAN
WARISAN BUDAYA TAK BENDA PROVINSI DKI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencatat dan mengusulkan Warisan Budaya Tak Benda Provinsi DKI Jakarta untuk ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia, perlu adanya Tim Pencatatan dan Usulan Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Provinsi DKI Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan tentang Tim Pencatatan dan Usulan Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Provinsi DKI Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
4. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Tak Benda Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1486);
6. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi;
7. Peraturan Gubernur Nomor 229 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelestarian Budaya Betawi;
8. Peraturan Gubernur Nomor 149 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG TIM PENCATATAN DAN USULAN PENETAPAN WARISAN BUDAYA TAK BENDA PROVINSI DKI JAKARTA
- KESATU : Membentuk Tim Pencatatan dan Usulan Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana tercantum pada Lampiran Kepala Dinas ini.
- KEDUA : Tim Pencatatan dan Usulan Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu berwenang:
- a. melakukan pencatatan dan pengkajian atas dokumen yang diusulkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, dan/atau masyarakat;
 - b. menyusun dan menetapkan mekanisme kerja;
 - c. meminta keterangan dari Balai Pelestarian Nilai Budaya, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat yang mendaftarkan budaya Tak Benda;
 - d. merekomendasikan Budaya Tak Benda yang memenuhi kriteria sebagai Warisan Budaya Tak Benda Provinsi DKI Jakarta kepada Kepala Dinas untuk diusulkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Pencatatan dan Usulan Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2021

Kepala Dinas Kebudayaan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,




Iwan Henry Wardhana
NIP. 197511211994031001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 01 Tahun 2021
Tanggal : 4 Januari 2021

SUSUNAN TIM PENCATATAN DAN USULAN PENETAPAN
WARISAN BUDAYA TAK BENDA PROVINSI DKI JAKARTA

Jabatan/ Nama	Instansi	Jabatan
Kepala Dinas	Dinas Kebudayaan	Pengarah
Kepala Bidang Pelindungan	Dinas Kebudayaan	Pengarah
Kepala Seksi Nilai Budaya	Dinas Kebudayaan	Ketua
Para Pamong Budaya	Dinas Kebudayaan	Anggota
Staf Bidang Pelindungan	Dinas Kebudayaan	Anggota
Imron Hasbullah	Lembaga Kebudayaan Betawi	Anggota
Yahya Andi Saputra	Lembaga Kebudayaan Betawi	Anggota
Rudi Haryanto	Lembaga Kebudayaan Betawi	Anggota

Kepala Dinas Kebudayaan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Iwan Henry Wardhana
NIP. 197511211994031001